

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kontekstual yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fenomena diskriminasi yang terjadi terhadap transpuan di Larantuka merupakan realitas sosial yang kompleks dan berlapis. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan sikap individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai budaya, serta pemahaman religius yang hidup dalam masyarakat. Larantuka sebagai komunitas yang memiliki identitas religius Katolik yang kuat, dengan tradisi keagamaan yang mengakar seperti Semana Santa, membentuk kerangka moral kolektif yang cenderung normatif dalam memandang identitas gender. Dalam kerangka tersebut, keberadaan transpuan sering kali dipersepsikan sebagai penyimpangan dari tatanan kodrati, sehingga memunculkan sikap penolakan, stigma, dan bahkan marginalisasi sosial.¹³⁶ Selain itu, budaya lokal yang masih menekankan pola relasi heteronormatif turut memperkuat eksklusi terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Transpuan kerap ditempatkan sebagai “yang lain” dalam struktur sosial, sehingga mengalami stereotip negatif dan perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari.¹³⁷ Hal ini berdampak langsung pada terbatasnya akses mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam ruang publik. Dalam banyak kasus, diskriminasi tersebut mendorong transpuan ke dalam lingkaran kerentanan sosial-ekonomi, di mana keterbatasan peluang kerja membuat mereka harus bertahan dalam sektor informal yang tidak stabil dan rentan.¹³⁸

Dari perspektif hukum, meskipun konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, implementasi perlindungan terhadap kelompok minoritas gender masih belum optimal. Norma sosial dan tekanan mayoritas sering kali lebih dominan dalam praktik kehidupan sehari-hari, sehingga transpuan belum

¹³⁶ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *op.cit*, no. 8.

¹³⁷ Franz Magnis-Suseno. *Op.cit*, hlm. 62–65.

¹³⁸ Komnas HAM, Laporan Tahunan tentang Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas (Jakarta: Komnas HAM, 2020), hlm. 45–47.

sepenuhnya merasakan keadilan dan perlindungan yang semestinya.¹³⁹ Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ideal normatif yang diatur dalam hukum dengan realitas empiris yang dialami oleh kelompok transpuan di tingkat lokal.

Dalam terang teologi moral, situasi ini menghadirkan tantangan serius bagi Gereja. Ajaran Gereja menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang luhur karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei*). Martabat ini bersifat universal dan tidak dapat dikurangi oleh kondisi apa pun, termasuk identitas gender seseorang.¹⁴⁰ Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi terhadap transpuan pada dasarnya bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Kristiani tentang kasih dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Lebih jauh, Konsili Vatikan II melalui *Gaudium et Spes* mengajak Gereja untuk membaca tanda-tanda zaman dan terlibat secara aktif dalam pergulatan dunia modern. Dalam konteks ini, Gereja dipanggil untuk tidak hanya menjadi penjaga norma moral, tetapi juga menjadi saksi kasih Allah yang nyata bagi semua orang, terutama mereka yang tersingkir dan terluka.¹⁴¹ Pendekatan pastoral yang dibangun atas dasar belas kasih (*compassion*), dialog, dan penghargaan terhadap martabat manusia menjadi sangat penting dalam menjawab situasi diskriminasi terhadap transpuan.

Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa upaya mengatasi diskriminasi terhadap transpuan di Larantuka memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik Gereja, masyarakat, maupun pemerintah. Gereja diharapkan mampu mengembangkan pendekatan pastoral yang lebih inklusif dan manusiawi tanpa kehilangan identitas ajarannya. Sementara itu, masyarakat perlu membangun kesadaran kritis untuk menghargai perbedaan sebagai bagian dari realitas kemanusiaan. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan praktik sosial. Akhirnya, penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi dasar utama dalam membangun kehidupan bersama. Tanpa komitmen pada nilai ini, segala bentuk relasi sosial akan mudah jatuh pada praktik eksklusif dan ketidakadilan. Sebaliknya, dengan menempatkan martabat manusia sebagai pusat, masyarakat Larantuka dapat

¹³⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

¹⁴⁰ Kejadian 1:27; lih. juga Katekismus Gereja Katolik, no. 1700.

¹⁴¹ Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, *op.cit.*, no. 1 dan 4.

berkembang menjadi komunitas yang lebih adil, inklusif, dan mencerminkan nilai-nilai kasih yang menjadi inti iman Kristiani.

5.2. Usul Saran

Dari kesimpulan diatas, tentu saja dibutuhkan saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam kehidupan transpuan'. Berikut saran untuk masyarakat dan Gereja.

5.2.1. Saran Kepada Gereja Keuskupan Larantuka

Berdasarkan analisis kontekstual mengenai diskriminasi terhadap transpuan di Larantuka, Gereja dipanggil untuk semakin menghidupi perutusannya sebagai sakramen keselamatan yang menghadirkan kasih Allah bagi semua orang tanpa kecuali. Dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks ini, Gereja tidak hanya berperan sebagai pengajar moral, tetapi juga sebagai komunitas iman yang menghadirkan kehadiran Allah yang penuh belas kasih di tengah dunia.

Pertama, Gereja perlu mengembangkan pendekatan pastoral yang lebih inklusif dan berbelas kasih terhadap kelompok transpuan. Pendekatan ini tidak berarti mengabaikan ajaran moral Gereja, melainkan menempatkan kasih sebagai dasar utama dalam setiap pelayanan. Paus Fransiskus berulang kali menekankan pentingnya Gereja sebagai “rumah bagi semua” (*a field hospital*), yang hadir untuk menyembuhkan luka-luka manusia, termasuk luka akibat diskriminasi dan penolakan sosial.¹⁴² Oleh karena itu, Gereja diharapkan mampu menciptakan ruang pastoral yang aman, di mana transpuan dapat merasakan penerimaan sebagai pribadi yang dicintai oleh Allah.

Kedua, Gereja perlu memperkuat pembinaan umat melalui pendidikan iman yang lebih kontekstual dan dialogis. Katekese dan pewartaan tidak hanya menyampaikan ajaran secara normatif, tetapi juga membantu umat memahami kompleksitas realitas manusia, termasuk isu-isu identitas gender. Pendidikan iman yang baik akan menolong umat untuk menghindari sikap menghakimi dan mengembangkan kepekaan moral yang berakar pada kasih dan keadilan.¹⁴³ Dengan demikian, umat dapat bertumbuh menjadi pribadi yang mampu menghargai martabat setiap orang dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁴² Paus Fransiskus, *Evangelii Gaudium*, *op.cit*, no. 47–49.

¹⁴³ Katekismus Gereja Katolik, *op.cit*, no. 1783–1785 tentang pembinaan hati nurani.

Ketiga, Gereja diharapkan mampu menjadi jembatan dialog antara berbagai pihak, baik dalam lingkup internal umat maupun dengan masyarakat luas. Dialog menjadi sarana penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan membangun relasi yang lebih harmonis. Dalam semangat Konsili Vatikan II, Gereja dipanggil untuk terlibat dalam dunia dan membuka diri terhadap realitas sosial yang ada, termasuk pergulatan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.¹⁴⁴ Dengan membuka ruang dialog, Gereja dapat membantu menciptakan suasana yang lebih inklusif dan penuh penghargaan terhadap perbedaan.

Keempat, Gereja perlu mengembangkan pelayanan konkret yang menyentuh kebutuhan nyata transpuan, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Diskriminasi yang mereka alami sering kali berdampak pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, Gereja dapat mengambil inisiatif melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, atau pendampingan sosial yang membantu mereka untuk hidup lebih mandiri dan bermartabat.¹⁴⁵ Pelayanan semacam ini merupakan wujud nyata dari iman yang bekerja dalam kasih.

Kelima, Gereja perlu terus merefleksikan ajaran moralnya dalam terang situasi konkret umat, tanpa kehilangan kesetiaan pada tradisi iman. Refleksi ini penting agar ajaran Gereja tidak dipahami secara kaku atau legalistik, tetapi sebagai pedoman hidup yang membawa manusia pada keselamatan. Dalam hal ini, prinsip martabat manusia sebagai gambar Allah harus menjadi titik tolak utama dalam setiap penilaian moral.¹⁴⁶ Dengan demikian, Gereja dapat menghadirkan keseimbangan antara kebenaran dan kasih dalam pelayanannya.

Akhirnya, Gereja dipanggil untuk menjadi tanda harapan di tengah realitas yang sering kali diwarnai oleh ketidakadilan dan eksklusi. Dengan menghadirkan sikap inklusif, dialogis, dan solider, Gereja tidak hanya menjawab persoalan diskriminasi terhadap transpuan, tetapi juga mewujudkan panggilannya sebagai komunitas kasih yang mencerminkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Upaya ini menuntut

¹⁴⁴ Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, *op.cit*, no. 1 dan 40.

¹⁴⁵ Yohanes Paulus II, *Centesimus Annus* penerj. R. Hardawiryana, SJ (Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 1991), no. 48 tentang peran sosial Gereja

¹⁴⁶ Kejadian 1:27; Katekismus Gereja Katolik, no. 1700.

komitmen yang berkelanjutan dari seluruh anggota Gereja, baik klerus maupun awam, untuk bersama-sama membangun kehidupan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

5.2.2. Saran Kepada Transpuan di Larantuka

Berdasarkan realitas yang dihadapi komunitas transpuan di Indonesia secara umum, termasuk diskriminasi dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Berikut adalah sejumlah saran praktis bagi transpuan di Larantuka untuk dapat menjalani hidup yang lebih aman, bermartabat, dan berdaya

Pertama, transpuan di Larantuka perlu membangun ketahanan diri sekaligus mencari dan membentuk jaringan dukungan sosial yang aman. Lingkungan sosial di kota kecil seperti Larantuka, yang mayoritas beragama Katolik dan memegang teguh nilai-nilai tradisional, seringkali belum sepenuhnya memahami isu identitas gender. Akibatnya, transpuan rentan mengalami penolakan, perundungan, bahkan kekerasan verbal maupun fisik, baik dari keluarga sendiri maupun tetangga. Oleh karena itu, transpuan perlu secara aktif mencari individu-individu atau kelompok kecil yang dapat menerima mereka tanpa syarat. Jaringan dukungan ini bisa dimulai dari teman sejawat yang memiliki pengalaman serupa, komunitas virtual melalui media sosial yang menghubungkan transpuan antar pulau, atau jika memungkinkan, menjalin komunikasi dengan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu hak asasi manusia dan kelompok minoritas gender. Selain itu, jika ada anggota keluarga inti misalnya ibu, saudara perempuan, atau sepupu yang menunjukkan sikap lebih terbuka, disarankan untuk memulai dialog secara perlahan dan bertahap. Tujuannya bukanlah agar seluruh keluarga langsung menerima, melainkan agar setidaknya ada satu atau dua orang yang menjadi "pelindung" ketika terjadi konflik.

Kedua, transpuan di Larantuka perlu sungguh-sungguh memperkuat aspek mental dan spiritual mereka, karena dua hal ini menjadi fondasi utama untuk bertahan di tengah lingkungan yang belum inklusif. Tekanan psikologis akibat diskriminasi yang dialami transpuan seperti cemas berlebihan, rasa malu, depresi, hingga keinginan bunuh diri sangat umum dialami oleh transpuan di berbagai daerah, termasuk di kawasan timur Indonesia. Ketahanan mental harus dibangun dari dalam diri sendiri karena akses terhadap psikolog profesional di Larantuka sangat terbatas. Melalui praktik-praktik sederhana seperti menulis jurnal perasaan, melakukan afirmasi positif setiap hari, serta mencari tontonan atau bacaan yang menginspirasi dari tokoh-tokoh transpuan yang

berhasil. Bagi transpuan yang beragama Katolik, yang merupakan agama dominan di Larantuka, disarankan untuk mencari ruang ibadah atau pendamping rohani yang tidak menghakimi. Meskipun ajaran resmi Gereja Katolik belum mengakui transisi gender secara medis, setiap pribadi tetap diakui memiliki martabat yang tak terhapuskan. Transpuan dapat memanfaatkan momen doa pribadi, novena di rumah, atau bergabung dengan kelompok doa kecil yang lebih terbuka (biasanya dipimpin oleh suster atau frater muda yang lebih progresif). Yang terpenting, spiritualitas yang sehat tidak boleh digunakan untuk menyalahkan diri sendiri atas identitas yang tidak dipilih. Sebaliknya, spiritualitas harus menjadi sumber kekuatan yang mengingatkan bahwa setiap manusia, apa pun kondisinya, dicintai oleh Yang Ilahi.

Ketiga, transpuan di Larantuka harus memprioritaskan pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan sehingga mereka tidak bergantung pada pendidikan formal yang seringkali menjadi medan perundungan dan diskriminasi. Berangkat dari realitas bahwa banyak transpuan terpaksa putus sekolah karena tidak tahan dengan pembulian yang dilakukan oleh teman sebaya maupun sikap tidak ramah dari sebagian guru maka transpuan harus memprioritaskan pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan praktis yang dapat langsung menghasilkan pendapatan. Transpuan dapat mengikuti kursus-kursus singkat yang diselenggarakan oleh dinas sosial, pusat pelatihan kerja, atau lembaga swadaya masyarakat yang kadang-kadang hadir di kota-kota seperti Maumere atau bahkan secara daring. Keterampilan yang paling mudah dipelajari dan memiliki pasar di Larantuka antara lain tata rias wajah (makeup artist untuk pengantin dan acara adat), potong rambut (*barbershop* atau salon kecil-kecilan), menjahit (perbaikan pakaian atau membuat masker dan tas), serta memasak makanan khas Flores. Dengan menguasai satu atau dua keterampilan ini, transpuan dapat membuka usaha sendiri dari rumah atau menyewa lapak kecil di pasar. Keuntungan dari usaha mandiri adalah tidak perlu lagi menghadapi proses seleksi kerja yang diskriminatif di perusahaan formal.

Keempat, setelah menguasai suatu keterampilan, transpuan di Larantuka harus berani mengembangkan usaha mandiri secara bertahap serta mengelola keuangannya dengan bijak agar tidak mudah terjerumus ke dalam pekerjaan berisiko tinggi seperti pekerjaan seks komersial. Pada kenyataannya diskriminasi yang terjadi di sektor formal membuat transpuan yang melamar pekerjaan menjadi pegawai toko, pelayan restoran, atau karyawan hotel justru ditolak setelah diketahui identitas gendernya, maka

cara transpuan untuk dapat bertahan hidup secara legal dan bermartabat adalah menjadi wirausaha. Di Larantuka, peluang usaha yang potensial antara lain: (a) jasa salon kecantikan yang juga melayani potong rambut pria dan wanita, sehingga tidak secara eksplisit hanya menysasar satu gender; (b) menjual kue basah dan kering di depan rumah atau titipkan ke warung-warung kecil; (c) membuat kerajinan tangan seperti gantungan kunci dari kayu atau anyaman pandan yang bisa dijual sebagai suvenir wisata, terutama karena Larantuka mulai dikenal dengan wisata religi Semana Santa; (d) menjadi katering skala kecil untuk acara-acara syukuran atau arisan. Dalam mengelola usaha ini, transpuan perlu dibekali pengetahuan dasar tentang memisahkan uang untuk modal, tabungan, dan biaya hidup sehari-hari. Sangat disarankan untuk tidak menghabiskan semua pendapatan untuk penampilan semata (seperti membeli pakaian mahal atau kosmetik bermerek) sebelum kebutuhan pokok dan tabungan darurat terpenuhi.

Kelima, transpuan di Larantuka perlu memahami hak-hak hukum dasar mereka sebagai warga negara Indonesia serta tidak takut untuk melapor ke kepolisian jika mengalami kekerasan yang nyata. Meskipun hukum Indonesia belum secara eksplisit mengakui identitas gender di luar laki-laki dan perempuan, setiap warga negara, termasuk transpuan harus dilindungi dari tindak pidana kekerasan, penganiayaan, dan pemerasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini berarti, jika seorang transpuan dipukul, diusir dari rumah oleh keluarga dengan kekerasan, atau dipaksa membayar uang perlindungan oleh oknum, ia berhak melaporkan kejadian tersebut ke Polres Larantuka. Sayangnya, realitas yang terjadi di lapangan seringkali berbeda: banyak transpuan yang enggan melapor karena takut aparat justru menyalahkan mereka, diolok-olok, atau bahkan kasusnya tidak ditindaklanjuti. Namun demikian, transpuan disarankan untuk tetap melapor, dengan catatan: lakukan bersama pendamping dari komunitas atau LSM yang memahami isu transgender. Jika tidak ada LSM di Larantuka, transpuan dapat menghubungi jaringan advokasi di Kupang atau secara daring. Laporan polisi yang masuk setidaknya akan menjadi catatan statistik bahwa kekerasan terhadap transpuan benar-benar terjadi di wilayah Flores Timur.

Keenam, transpuan di Larantuka perlu secara bertahap berani hadir secara otentik di ruang-ruang kecil yang relatif aman, tanpa harus menyembunyikan diri secara total atau justru terlalu provokatif. Strategi yang bijak adalah memilih ruang-ruang tertentu yang sudah teruji aman. Contoh ruang aman di Larantuka bisa berupa: pertemuan komunitas kecil sesama transpuan dan teman-teman yang suportif (misalnya

arisan atau sekadar ngopi di warung tertentu yang pemiliknya sudah tahu dan tidak bermasalah), kegiatan sosial yang tidak terkait langsung dengan agama formal (misalnya kerja bakti lingkungan yang lebih fokus pada gotong royong daripada identitas pribadi), atau jika memungkinkan, kegiatan ibadah di gereja tertentu di mana pastor atau suster yang melayani dikenal memiliki pendampingan yang sensitif. Transpuan tidak perlu menampilkan identitas gendernya secara berlebihan (seperti berpakaian sangat mencolok) di ruang publik yang ramai, tetapi juga tidak perlu menyangkal dirinya jika ditanya secara langsung oleh orang yang dipercaya. Kehadiran yang "tenang" dan "autentik" dalam keseharian menunjukkan bahwa transpuan adalah manusia biasa yang bekerja, membantu tetangga, dan beribadah seperti yang lain lama-kelamaan akan melunturkan prasangka buruk masyarakat. Proses ini memang lambat, tetapi inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan akseptasi sosial yang tulus, bukan hanya toleransi yang dingin.

Keseluruhan saran di atas tidak dimaksudkan sebagai solusi instan, melainkan sebagai strategi bertahan (*survival strategy*) sekaligus strategi pemberdayaan (*empowerment strategy*) bagi transpuan di Larantuka. Setiap saran saling berkaitan: ketahanan mental diperlukan untuk berani mengembangkan usaha, kemandirian ekonomi diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan, dan jaringan sosial diperlukan untuk melindungi keselamatan fisik. Di tengah keterbatasan dukungan dari negara dan gereja yang masih ambivalen, transpuan harus saling menguatkan dan tidak menyerah pada keputusasaan. Meskipun jalan yang harus ditempuh sangat panjang, namun setiap langkah kecil yang berhasil diambil adalah kemenangan yang patut dirayakan. Semoga transpuan di Larantuka diberikan kekuatan, kesehatan, dan keberuntungan untuk menjalani hari-hari mereka dengan bermartabat.

5.2.3. Saran Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis kontekstual mengenai diskriminasi terhadap transpuan di Larantuka, masyarakat diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam membangun kehidupan bersama yang lebih adil, inklusif, dan berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Perubahan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada kesadaran kolektif dan sikap sehari-hari dalam relasi antarwarga.

Pertama, masyarakat perlu mengembangkan sikap penerimaan yang berakar pada penghargaan terhadap martabat setiap pribadi manusia. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang maupun identitasnya, memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, segala bentuk stigma, stereotip, dan diskriminasi terhadap transpuan perlu ditinggalkan. Sikap ini sejalan dengan prinsip dasar kemanusiaan sekaligus ajaran moral Kristiani yang menekankan kasih terhadap sesama tanpa pengecualian.¹⁴⁷ Dalam praktiknya, penerimaan ini dapat diwujudkan melalui interaksi sosial yang lebih terbuka, tidak mengucilkan, serta menghindari bahasa atau tindakan yang merendahkan.

Kedua, masyarakat diharapkan mampu membangun budaya dialog yang sehat dan konstruktif. Perbedaan pandangan mengenai identitas gender tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang komunikasi. Sebaliknya, dialog yang jujur dan penuh hormat dapat menjadi sarana untuk saling memahami pengalaman hidup masing-masing. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk mengedepankan sikap empati, yakni kemampuan untuk melihat realitas dari sudut pandang orang lain, khususnya mereka yang mengalami marginalisasi.¹⁴⁸ Dengan demikian, ketegangan sosial dapat dikurangi, dan relasi yang lebih manusiawi dapat dibangun.

Ketiga, masyarakat perlu berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Diskriminasi yang terjadi sering kali berakar pada kurangnya akses dan kesempatan yang setara. Oleh karena itu, masyarakat, termasuk pelaku usaha dan institusi pendidikan, diharapkan membuka ruang yang lebih luas bagi transpuan untuk berpartisipasi secara aktif dan bermartabat. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkaya kehidupan sosial dengan keberagaman yang ada.¹⁴⁹

Keempat, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis terhadap pengaruh norma budaya dan interpretasi religius yang dapat berpotensi melahirkan sikap eksklusif. Nilai budaya dan agama pada dasarnya memiliki tujuan luhur untuk menjaga keteraturan dan kebaikan bersama. Namun, tanpa refleksi yang mendalam, nilai-nilai tersebut dapat disalahpahami dan digunakan untuk membenarkan tindakan

¹⁴⁷ Katekismus Gereja Katolik, *op.cit*, no. 1931–1933 tentang penghormatan terhadap sesama manusia.

¹⁴⁸ Frans Magnis-Suseno, *op.cit*, hlm. 75–77

¹⁴⁹ Komnas HAM, Laporan Tahunan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia (Jakarta: Komnas HAM, 2020), hlm. 52–54.

diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijaksana dalam menghidupi nilai-nilai tersebut, dengan tetap menempatkan kasih dan keadilan sebagai prinsip utama.¹⁵⁰

Kelima, solidaritas sosial perlu diperkuat sebagai wujud nyata dari kepedulian terhadap sesama, khususnya kelompok yang rentan. Solidaritas tidak hanya berarti simpati, tetapi juga keterlibatan aktif dalam memperjuangkan kondisi hidup yang lebih baik bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Dalam konteks ini, masyarakat dapat mengambil bagian melalui dukungan moral, perlindungan terhadap tindakan kekerasan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial yang memberdayakan transpuan.¹⁵¹

Akhirnya, masyarakat Larantuka diharapkan mampu menjadi komunitas yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, di mana setiap orang dihargai sebagai pribadi yang bermartabat. Dengan mengedepankan sikap penerimaan, dialog, inklusivitas, dan solidaritas, masyarakat tidak hanya mengatasi persoalan diskriminasi, tetapi juga membangun fondasi kehidupan bersama yang lebih damai dan berkeadilan. Upaya ini merupakan tanggung jawab bersama yang menuntut komitmen nyata dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁵⁰ Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, *op.cit*, no. 27.

¹⁵¹ Yohanes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis* *op.cit*, no. 38 tentang solidaritas

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN GEREJA

- Benediktus XVI. *Deus Caritas Est*, penerj. Piet Go. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 2022
- Ensiklik Paus Benediktus XVI, *Caritas In Veritate*, penerj. B.R Agung Prihartana. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 2014.
- Katekismus Gereja Katolik, penerj. Herman Embuiru. Ende, Provinsi Gajawadi Ende, 1995.
- Kompendium Ajaran Sosial Gereja. penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere. Penerbit Ledalero, 2013.
- Kongregasi untuk Ajaran Iman. *Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons*. Roma. 1986.
- Kongregasi untuk Ajaran Iman, Persona Humana. Jakarta, Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 1975.
- Konsili Vatikan II, *Gravissimum Educationis*, penerj. Komisi Pendidikan KWI; Jakarta, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2008.
- , *Dignitatis Humanae*, penerj. R. Hardawiyana. Jakarta, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1991.
- Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Deuterokanonika. Jakarta, 2009.
- Paus Paulus IV, *Gaudium et Spes*, penerj. R. Hardawiyana, SJ dan Benedicta F. C. L. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1993.
- Paus Fransiskus. *Evangelii Gaudium*, penerj. F. X. Adisusanto dan Bernadete Harini Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 2014.
- Yohanes Paulus II. *Centesimus Annus*. penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 1991.
- , *Reconciliatio et Paenitentia* , penerj. R. Hardawiryana. Jakarta, Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 1985.
- , *Sollicitudo Rei Sociali*, penerj. R. Hardawiryana. Jakarta, Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 1987.

II. KAMUS

Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kelima. Jakarta. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. 2016.

III. BUKU

Alfikar, Amar. *Gresif Islam Dan Kristen Terhadap Keragaman Gender Dan Seksualitas*. Jakarta, GAYa NUSANTARA, 2020.

American Psychological Association. *Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People*. Washington, DC: APA, 2015.

Arndt, Paul. *Masyarakat dan Kebudayaan Flores*. Ende: Nusa Indah, 1984.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*. terj. W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Aryanto dan Rido Tryawan. *Hak Kerja Waria Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Arus Pelangi, 2012.

Ceunfin, Frans, ed. *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.

Chang, William. *Pengantar Teologi Moral*. Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2001.

Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, terj. Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Komnas HAM. Laporan Tahunan tentang Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas. Jakarta: Komnas HAM, 2020.

Komnas HAM, *Diskriminasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2016

Lewis, E. Douglas. *The Stranger-Kings of Larantuka*. Leiden: KITLV Press, 2010.

McCormick, Richard A. *Notes on Moral Theology*. Washington, DC: Georgetown University Press, 1984.

Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Mangunwijaya, Y. B. *Manusia dan Martabatnya*. Jakarta: Gramedia, 1998.

- Mounier, Emmanuel. *Personalism*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1952.
- Monteiro, Yohanes Hans. *Semana Santa Larantuka Sejarah dan Liturgi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2020.
- Oetomo, Dede. *Memberi Suara pada yang Bisu*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Pieper, Yosep. *The Four Cardinal Virtues*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1966.
- Pinckaers, Servais. *The Sources of Christian Ethics* Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1995.
- Rahner, Karl. *Foundations of Christian Faith*. New York: Crossroad, 1978.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sirait, Mangaranap. *Same Sex Marriage LGBT: Perspektif Hukum, HAM dan Humanisme*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2018.
- Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, I-II, q. 93.
- Volpi, Frans, Ed. *Grosses Werklexikon der Philosophie*, Band 1: A bis K, Stuttgart: Alfred Kroner Verlag, 298 dst

IV. JURNAL

- Dawayani, Sofie. "Identitas Gender dan Relasi Keluarga," *Jurnal Perempuan*, No. 58. 2008.
- Santoso, Meilanny Budiarti "*LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*". *Social Work Jurnal* 6:2. Padjadjaran: Universitas Padjadjaran, 2021.
- Dietrich, Stefan. "*Semana Santa di Larantuka: Antara Iman dan Budaya*" . *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 34, No. 1. 2013
- Kusmaryanto, C.B. *Theological and Philosophical Perspective on Human Dignity*. *Jurnal Teologi* 1, no. 2. Yogyakarta. Universitas Sanata Darma. 2017.
- Kleden, Ignas. "*Perubahan Sosial di Nusa Tenggara Timur*". *Prisma*, No. 3. 2005
- Marhaba, Meiti, dkk, *Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo*. *Jurnal Ilmiah Society* 1:1. Gorontalo, 2021.

- Putra, Edo. "Membaca Fenomena LGBT Dalam Perspektif Teologi Tubuh". *Jurnal VOX Ledalero* 69:1. Yogyakarta: Percetakan Moya Zam Zam, 2022.
- Putri, Destashya Wisna Diraya. "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal LAW* 2:1. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2022.
- Rustiningsih, Yuli, "*Kehidupan Sosial Waria di Indonesia*". *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 2. 2016.
- Samosir, Barnabas N. B. *Kerajaan Katolik Larantuka: Inkulturasi Iman dan Kuasa*. *Jurnal Sejarah dan Budaya*. 12, no. 1. Jakarta. Obor. 2018.
- Silaen, Christianto P. *Penerimaan Waria di Masyarakat Flores: Studi Kasus di Kabupaten Sikka*. *Jurnal Sosial Humaniora*. 15, no. 2. Ende. Universitas Flores. 2022.
- Seda, Frans. "*Struktur Sosial Masyarakat Flores Timur*". *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 2. 2018
- Ama Bugis, Heribertus "Budaya Belis dalam Perspektif Martin Buber: Relasi Aku-Engkau dalam Tradisi Suku Lamaholot, Flores Timur, NTT" dalam *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*. Vol. 7(1), Bali. Universitas Pendidikan Ganesha. 2025.

V. INTERNET

- Trimel, Suzanne. "UN Human Rights Council Votes to Support LGBT Rights". Outright Action Internasional. <https://www.outrightinternational.org/content/un-human-rights-council-votes-support-lgbt-rights>.
- Website Resmi Pemkab. Flores Timur. "*Luas Wilayah dan Letak Geografis Kabupaten Flores Timur*". [https://florestimurkab. Go. Id./beranda/profil/geografis-umum/html](https://florestimurkab.go.id/beranda/profil/geografis-umum/html).

VI. MAJALAH ONLINE

- Langga, Gabriel "Riset: Ditengah Penolakan Terhadap Transpuan, Masyarakat Flores Terima Mereka Apa Adanya" dalam *Konde.co*.

Nahak Berek, Pastor Ino "Migran dan Perantau, Subjek Evangelisasi".
HIDUPKATOLIK.com. 2019.

UCAN Indonesia. "Para uskup Regio Nusra bahas isu migran". 2025

Tumes, Hiro "Gubernur NTT Ajak Uskup Regio Nusra Tangani Migrasi Non Prosedural
dalam Semangat Pastoral". Suara NTT. 2025

VII. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Universal Declaration of Human Rights, 1948

VIII. SKRIPSI

Puka, Eduardus Kewaama "*Memahami Martabat Pribadi Kaum Waria (LGBTQ)
dalam Terang Konstitusi Gaudius Et Spes BAB I dan BAB I*". Skripsi.
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif

IX. WAWANCARA

Kaka Echa. Ketua Komunitas IKWAL. 30 Maret 2026.

Kaka Sintya. Salah Satu Anggota Komunitas IKWAL. 30 Maret 2026.

Paulina. Anggota Komunitas Ikatan Waria Asal Larantuka (IKWAL). 30 Maret 2026.

Grace. Anggota Komunitas Ikatan Waria Asal Larantuka (IKWAL). 30 Maret 2026.

Ibu Maria Goreti Laka. Seorang Ibu Rumah Tangga dari Kelurahan Puken Tobi Wangi
Bao, Kecamatan Larantuka. 8 Mei 2026. Telepon.

Bapak Stefanus Kelen. Masyarakat di Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka. 8
Mei 2026. Telepon.

Romo. Yohan Odel. Pastor Rekan Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka. 8 Mei
2026. Telepon.

Romo. Emanuel Stefanus Buga Hurint. Pastor Rekan di Paroki San Juan Lebao. 8 Mei
2026. Telepon.

DAFTAR PERTANYAAN

1. PERTANYAAN UNTUK TRANSPUAN DI LARANTUKA

1. Boleh saya tahu nama panggilan yang membuat Saudari merasa paling nyaman? Sejak kapan Saudari mulai menyadari bahwa diri Saudari berbeda dari kebanyakan laki-laki pada umumnya, dan apa yang Saudari rasakan pada masa-masa awal kesadaran itu muncul?
2. Bagaimana sikap keluarga kandung Saudari ayah, ibu, dan saudara-saudari ketika mengetahui atau menyadari identitas Saudari sebagai transpuan? Apakah ada anggota keluarga yang paling mendukung dan sebaliknya yang paling sulit menerima? Apa yang Saudari lakukan untuk menghadapi situasi tersebut?
3. Sebagai sesama warga Larantuka, bagaimana pengalaman Saudari ketika berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, di pasar, atau di tempat-tempat umum lainnya? Apakah Saudari pernah mengalami ejekan, perundungan, atau perlakuan tidak menyenangkan lainnya dari masyarakat? Jika pernah, bagaimana bentuknya dan bagaimana Saudari menyikapinya?
4. Sampai jenjang pendidikan mana Saudari bersekolah? Apakah pengalaman Saudari di sekolah dulu menyenangkan atau justru penuh tekanan karena identitas gender Saudari? Untuk urusan pekerjaan, apa yang Saudari lakukan saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup? Apakah Saudari pernah mengalami diskriminasi atau kesulitan dalam mencari pekerjaan karena status Saudari sebagai transpuan?
5. Apakah Saudari masih aktif pergi ke gereja atau mengikuti kegiatan keagamaan lainnya? Bagaimana sikap para pastor, suster, atau petugas gereja lainnya ketika Saudari datang ke gereja? Apakah Saudari pernah ditegur, dipandang sinis, atau sebaliknya justru didampingi dengan baik? Bagaimana perasaan Saudari ketika berada di dalam gereja?
6. Apakah Saudari memiliki teman-teman sesama transpuan di Larantuka? Apakah ada perkumpulan atau paguyuban khusus seperti IKWAL di Kota Larantuka? Bagaimana bentuk-bentuk dukungan yang Saudari terima dari komunitas tersebut? Apa manfaat yang Saudari rasakan dengan adanya perkumpulan ini dalam kehidupan sehari-hari?

7. Apa harapan terbesar Saudari untuk masa depan, baik untuk diri Saudari pribadi maupun untuk sesama transpuan di Larantuka secara umum? Jika Saudari diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Larantuka, kepada para pastor dan pemimpin Gereja Keuskupan Larantuka, serta kepada pemerintah daerah, apa yang ingin Saudari sampaikan agar transpuan bisa hidup lebih aman, dihormati, dan bermartabat?

2. PERTANYAAN UNTUK PASTOR

1. Menurut pemahaman Romo, apa yang dimaksud dengan transpuan? Apakah di lingkungan pastoral Romo ada umat yang tergolong sebagai transpuan? Jika ada, bagaimana Bapak/Suster pertama kali mengetahui dan menyadari keberadaan mereka?
2. Apakah Romo menerima transpuan sebagai bagian dari umat yang dilayani? Jika menerima, dengan alasan teologis apa? Jika menolak atau membatasi, apa dasar keberatan Romo/Suster/ Frater?
3. Apakah Romo pernah atau sedang melakukan pendampingan pastoral khusus kepada transpuan di paroki/stasi Bapak/Suster? Jika pernah, bentuk pendampingan seperti apa yang diberikan (misalnya konseling, pengakuan dosa, pendampingan rohani, atau bantuan sosial)? Jika belum, apa kendalanya?
4. Apa tantangan terbesar yang Romo hadapi ketika berhadapan dengan umat transpuan di Larantuka? Apakah tantangannya lebih bersifat internal (misalnya keraguan pribadi Romo sendiri, keterbatasan pemahaman teologis) atau eksternal (misalnya tekanan dari umat lain, dari atasan, atau dari masyarakat luas)?"
5. Apakah Romo pernah menyampaikan pengajaran atau khotbah yang secara spesifik membahas tentang transpuan, waria, atau isu identitas gender? Jika pernah, kira-kira apa poin-poin penting yang Romo sampaikan? Jika belum, mengapa tidak dan apakah Romo berencana untuk melakukannya di masa depan?"
6. Apakah Romo pernah menyaksikan secara langsung atau mendengar laporan tentang diskriminasi, perundungan, atau kekerasan terhadap transpuan yang terjadi di lingkungan gereja atau masyarakat Larantuka? Jika pernah, bagaimana

Romo merespons kejadian tersebut? Apakah Romo mengambil tindakan tertentu?"

7. Apa harapan Romo bagi transpuan di Keuskupan Larantuka ke depan? Menurut Romo, apa yang perlu dilakukan oleh Gereja secara institusional (Keuskupan, paroki, lembaga pastoral) agar transpuan dapat hidup lebih bermartabat tanpa kehilangan integritas ajaran moral Gereja? Apakah Romo memiliki usulan program pastoral konkret?

3. PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT AWAM (WARGA LARANTUKA)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu di Larantuka ini ada transpuan atau waria? Sejak kapan Bapak/Ibu menyadari keberadaan mereka? Bagaimana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui atau bertemu dengan mereka?
2. Bagaimana sikap Bapak/Ibu secara pribadi terhadap transpuan? Apakah Bapak/Ibu menerima mereka sebagai tetangga, teman, atau anggota masyarakat biasa? Atau sebaliknya, Bapak/Ibu merasa tidak nyaman, takut, atau terganggu dengan keberadaan mereka? Mengapa Bapak/Ibu bersikap seperti itu?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah berinteraksi langsung dengan transpuan dalam kehidupan sehari-hari—misalnya sebagai tetangga, teman kerja, atau pelanggan di usaha mereka (seperti salon, warung makan, atau toko)? Jika pernah, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu? Jika tidak pernah, mengapa?
4. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah transpuan di Larantuka pernah mengalami perlakuan tidak menyenangkan, ejekan, perundungan, atau diskriminasi baik dari masyarakat umum, dari lingkungan kerja, dari tetangga, atau bahkan dari keluarganya sendiri? Jika pernah, bentuk diskriminasi seperti apa yang Bapak/Ibu lihat atau dengar? Ceritakan secara spesifik jika ada contohnya.
5. Ketika Bapak/Ibu melihat atau mendengar ada transpuan yang diejek, di-bully, atau didiskriminasi di Larantuka, bagaimana biasanya tanggapan masyarakat di sekitar? Apakah ada yang menegur pelaku, membela korban, atau justru ikut menertawakan? Bagaimana pula dengan tanggapan dari petugas gereja (pastor, suster, atau katekis) jika kejadian itu terjadi di lingkungan gereja?

6. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan sikap masyarakat Larantuka terhadap transpuan dari tahun ke tahun? Apakah sekarang masyarakat lebih menerima atau justru semakin tidak menerima? Menurut Bapak/Ibu, apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi misalnya karena faktor pendidikan, pengaruh media, tokoh masyarakat, atau faktor lainnya?
7. Apa harapan Bapak/Ibu kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan kepada Gereja Keuskupan Larantuka terkait keberadaan transpuan di daerah ini? Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan gereja agar transpuan bisa hidup lebih aman, dihormati, dan tidak didiskriminasi? Apakah Bapak/Ibu mendukung jika ada kebijakan atau program yang secara khusus melindungi hak-hak transpuan?